



PUTUSAN

No : 1002 /Pid.Sus/2020/PN.Plg

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus, yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : M. Rian Fadli Bin Abidin
2. Tempat lahir : Palembang.
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/26 April 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Komplek Bumi Patra Sriwijaya Jalan A. Yani Blok I Nomor 25 Rt.16 Rw.02, Kelurahan Tangga Takat, Kecamatan Seberang Ulu II, Kota Palembang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Turut Orang Tua.

Terdakwa M. Rian Fadli Bin Abidin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 April 2020 sampai dengan tanggal 10 Mei 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2020 sampai dengan tanggal 19 Juni 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juni 2020 sampai dengan tanggal 7 Juli 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juni 2020 sampai dengan tanggal 28 Juli 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juli 2020 sampai dengan tanggal 26 September 2020

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Rustini, SH dan Rekan Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Kapt. A Rivai No. 16 Kota Palembang berdasarkan Surat Penetapan tanggal 07 Juli 2020 Nomor 1002/Pid.Sus/2020/PN.Plg;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1002/Pid.Sus/2020/PN Plg tanggal 29 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1002/Pid.Sus/2020/PN Plg tanggal 30 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal 1 Putusan Nomor : 1002/Pid.Sus/2020/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **M. RIAN FADLI Bin ABIDIN** Telah Terbukti Secara Sah Dan Meyakinkan Bersalah Melakukan Tindak Pidana “Memiliki, Menyimpan, Menguasai Narkotika Golongan I Jenis Shabu” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan kesatu Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam surat dakwaan.

2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa **M. RIAN FADLI Bin ABIDIN** dengan **PIDANA PENJARA** selama **06 (Enam) TAHUN Dan 06 (Enam) BULAN** Dikurangi Selama Masa Penangkapan Dan Penahanan Terdakwa Sementara Dengan Perintah Terdakwa Tetap Ditahan **Dan PIDANA DENDA** sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) ; Subsidiar 3 Bulan Penjara

3. Menetapkan Barang Bukti berupa :

3.1. 01 (satu) Paket Kecil Narkotika Golongan I Jenis shabu-shabu tersisa diplastik klip bening dengan berat bruto 0,10 gram.

3.2. 01 (satu) buah Kotak Rokok bekas merek Gudang Garam Surya yang berisi 01 (satu) buah korek api gas warna kuning, 01 (satu) buah kaca pirek, sekop/pipet plastic

3.3. 01 (satu) buah alat hisap shabu terbuat dari bekas botol plastik air mineral

Dirampas Untuk DIMUSNAHKAN

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya berjanji tidak akan mengulanginya lagi, Terdakwa sopan di persidangan selaku Penasihat Hukum Terdakwa sekali lagi mohon kepada Hakim kiranya dapat memberikan keputusan seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap padauntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Hal 2 Putusan Nomor : 1002/Pid.Sus/2020/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa **Terdakwa M. RIAN FADLI** pada hari Sabtu tanggal 18 April 2020 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Tahun 2020 bertempat di Komplek Bumi Patra Sriwijaya Jalan A. Yani Blok I Nomor 25 Rt.16 Rw.02, Kelurahan Tangga Takat, Kecamatan Seberang Ulu II, Kota Palembang atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman.** Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Sabtu tanggal 18 April 2020 sekira pukul 23.00 Wib Saksi Julianto dan Saksi Taufik Novriansyah yang keduanya merupakan Anggota Kepolisian Sektor Seberang Ulu II Kota Palembang mendatangi rumah Terdakwa M. Rian Fadli dirumahnya yang beralamat di Komplek Bumi Patra Sriwijaya Jalan A. Yani Blok I Nomor 25 Rt.16 Rw.02, Kelurahan Tangga Takat, Kecamatan Seberang Ulu II, Kota Palembang, kemudian Saksi Julianto dan Saksi Taufik Novriansyah masuk melalui pintu pagar depan rumah yang ketika itu dalam keadaan tidak terkunci. Selanjutnya Saksi Julianto menuju kearah jendela kamar Terdakwa M. Rian Fadli sedangkan Saksi Taufik Novriansyah menuju ke pintu depan rumah Terdakwa M. Rian Fadli. Kemudian Saksi Julianto dari arah lebih kurang 03 (tiga) meter mengintip kearah dalam kamar Terdakwa M. Rian Fadli yang ketika itu dalam keadaan terang melalui luar jendela dan melihat Terdakwa M. Rian Fadli sedang menghisap Narkotika Golongan I Jenis shabu, kemudian Saksi Taufik Novriansyah langsung masuk melalui pintu depan rumah yang ketika itu dalam keadaan tidak terkunci dan menuju ke kamar Terdakwa M. Rian Fadli yang dalam keadaan terbuka, kemudian Terdakwa M. Rian Fadli hendak menuju keluar melalui pintu jendela tetapi Terdakwa M. Rian Fadli melihat terdapat Saksi Julianto yang sudah berada didepan jendela luar kamar.

Selanjutnya Saksi Julianto dan Saksi Taufik Novriansyah langsung mengamankan Terdakwa M. Rian Fadli dan menemukan barang bukti berupa seperangkat alat hisap narkotika Golongan I Jenis shabu-shabu, 01 (satu) Paket Kecil narkotika Golongan I Jenis shabu-shabu, dan Kotak rokok merek Gudang

Hal 3 Putusan Nomor : 1002/Pid.Sus/2020/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Garam Surya yang didalamnya berisikan 01 (satu) buah pipet sekop plastic dan cutton both yang semuanya terletak dilantai kamar tidur.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang No. Lab : 1580/NNF/2020 tanggal 27 April 2020 yang ditanda tangani oleh Para Pemeriksa 1.KOMPOL. I MADE SWETRA, S.Si., M.Si, 2.KOMPOL. Edhi Suryanto, S.Si.,Apt.,MM., 3.PENATA. Niryasti, S.Si., M.Si dan Mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Polri KOMBES. POL. I Nyoman Sukena, S.Ik. berdasarkan hasil pemeriksaan bahwa :

A. BARANG BUKTI :

Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus amplop warna cokelat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 01 (satu) bungkus plastik bening berisikan **kristal-kristal putih** dengan berat netto keseluruhan **0, 010 gram**.

B. KESIMPULAN

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Labfor setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti BB I berupa Kristal-kristal putih pada tabel pemeriksaan **Metamfetamina** yang terdaftar sebagai **Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran** Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa **Terdakwa M. RIAN FADLI** pada hari Sabtu tanggal 18 April 2020 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Tahun 2020 bertempat di Komplek Bumi Patra Sriwijaya Jalan A. Yani Blok I Nomor 25 Rt.16 Rw.02, Kelurahan Tangga Takat, Kecamatan Seberang Ulu II, Kota Palembang atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Melakukan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri.** Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Hal 4 Putusan Nomor : 1002/Pid.Sus/2020/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bermula pada hari Sabtu tanggal 18 April 2020 sekira pukul 23.00 Wib Saksi Julianto dan Saksi Taufik Novriansyah yang keduanya merupakan Anggota Kepolisian Sektor Seberang Ulu II Kota Palembang mendatangi rumah Terdakwa M. Rian Fadli dirumahnya yang beralamat di Komplek Bumi Patra Sriwijaya Jalan A. Yani Blok I Nomor 25 Rt.16 Rw.02, Kelurahan Tangga Takat, Kecamatan Seberang Ulu II, Kota Palembang, kemudian Saksi Julianto dan Saksi Taufik Novriansyah masuk melalui pintu pagar depan rumah yang ketika itu dalam keadaan tidak terkunci. Selanjutnya Saksi Julianto menuju kearah jendela kamar Terdakwa M. Rian Fadli sedangkan Saksi Taufik Novriansyah menuju ke pintu depan rumah Terdakwa M. Rian Fadli. Kemudian Saksi Julianto dari arah lebih kurang 03 (tiga) meter mengintip kearah dalam kamar Terdakwa M. Rian Fadli yang ketika itu dalam keadaan terang melalui luar jendela dan melihat Terdakwa M. Rian Fadli sedang menghisap Narkotika Golongan I Jenis shabu, kemudian Saksi Taufik Novriansyah langsung masuk melalui pintu depan rumah yang ketika itu dalam keadaan tidak terkunci dan menuju ke kamar Terdakwa M. Rian Fadli yang dalam keadaan terbuka, kemudian Terdakwa M. Rian Fadli hendak menuju keluar melalui pintu jendela tetapi Terdakwa M. Rian Fadli melihat terdapat Saksi Julianto yang sudah berada didepan jendela luar kamar.

Selanjutnya Saksi Julianto dan Saksi Taufik Novriansyah langsung mengamankan Terdakwa M. Rian Fadli dan menemukan barang bukti berupa seperangkat alat hisap narkotika Golongan I Jenis shabu-shabu, 01 (satu) Paket Kecil narkotika Golongan I Jenis shabu-shabu, dan Kotak rokok merek Gudang Garam Surya yang didalamnya berisikan 01 (satu) buah pipet sekop plastic dan cutton both yang semuanya terletak dilantai kamar tidur.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang No. Lab : 1580/NNF/2020 tanggal 27 April 2020 yang ditanda tangani oleh Para Pemeriksa 1.KOMPOL. I MADE SWETRA, S.Si., M.Si, 2.KOMPOL. Edhi Suryanto, S.Si.,Apt.,MM., 3.PENATA. Niryasti, S.Si., M.Si dan Mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Polri KOMBES. POL. I Nyoman Sukena, S.Ik. berdasarkan hasil pemeriksaan bahwa :

A. BARANG BUKTI :

Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah termos es berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya berisi 01 (satu) botol plastik **urine** dengan volume 10 ml (BB 2)

B. KESIMPULAN

Hal 5 Putusan Nomor : 1002/Pid.Sus/2020/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Labfor setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti BB 2 berupa Kristal-kristal putih pada tabel pemeriksaan **Metamfetamina** yang terdaftar sebagai **Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran** Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi JULIANTO Bin SYAMSUDIN, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 18 April 2020 sekira pukul 23.00 Wib bertempat di Komplek Bumi Patra Sriwijaya Jalan A. Yani Blok I Nomor 25 Rt.16 Rw.02, Kelurahan Tangga Takat, Kecamatan Seberang Ulu II, Kota Palembang;
- Bahwa Bermula pada hari Sabtu tanggal 18 April 2020 sekira pukul 23.00 Wib Saksi Julianto dan Saksi Taufik Novriansyah yang keduanya merupakan Anggota Kepolisian Sektor Seberang Ulu II Kota Palembang mendatangi rumah Terdakwa M. Rian Fadli dirumahnya yang beralamat di Komplek Bumi Patra Sriwijaya Jalan A. Yani Blok I Nomor 25 Rt.16 Rw.02, Kelurahan Tangga Takat, Kecamatan Seberang Ulu II, Kota Palembang, kemudian Saksi Julianto dan Saksi Taufik Novriansyah masuk melalui pintu pagar depan rumah yang ketika itu dalam keadaan tidak terkunci. Selanjutnya Saksi Julianto menuju kearah jendela kamar Terdakwa M. Rian Fadli sedangkan Saksi Taufik Novriansyah menuju ke pintu depan rumah Terdakwa M. Rian Fadli. Kemudian Saksi Julianto dari arah lebih kurang 03 (tiga) meter mengintip kearah dalam kamar Terdakwa M. Rian Fadli yang ketika itu dalam keadaan terang melalui luar jendela dan melihat Terdakwa M. Rian Fadli sedang menghisap Narkotika Golongan I Jenis shabu, kemudian Saksi Taufik Novriansyah langsung masuk melalui pintu depan rumah ketika itu dalam keadaan tidak terkunci dan menuju ke kamar Terdakwa M. Rian Fadli yang dalam keadaan terbuka, kemudian Terdakwa M. Rian Fadli hendak menuju keluar

Hal 6 Putusan Nomor : 1002/Pid.Sus/2020/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melalui pintu jendela tetapi Terdakwa M. Rian Fadli melihat terdapat Saksi Julianto yang sudah berada didepan jendela luar kamar.

- Bahwa Selanjutnya Saksi Julianto dan Saksi Taufik Novriansyah langsung mengamankan Terdakwa M. Rian Fadli dan menemukan barang bukti berupa seperangkat alat hisap narkoba Golongan I Jenis shabu-shabu, 01 (satu) Paket Kecil narkoba Golongan I Jenis shabu-shabu, dan Kotak rokok merek Gudang Garam Surya yang didalamnya berisikan 01 (satu) buah pipet sekop plastic dan cutton both yang semuanya terletak dilantai kamar tidur.

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa M. Rian Fadli tidak keberatan dan membenarkannya.

2. **Saksi TAUFIK NOVRIANSYAH Bin TAUSI BA**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 18 April 2020 sekira pukul 23.00 Wib bertempat di Komplek Bumi Patra Sriwijaya Jalan A. Yani Blok I Nomor 25 Rt.16 Rw.02, Kelurahan Tangga Takat, Kecamatan Seberang Ulu II, Kota Palembang;

- Bahwa Bermula pada hari Sabtu tanggal 18 April 2020 sekira pukul 23.00 Wib Saksi Julianto dan Saksi Taufik Novriansyah yang keduanya merupakan Anggota Kepolisian Sektor Seberang Ulu II Kota Palembang mendatangi rumah Terdakwa M. Rian Fadli dirumahnya yang beralamat di Komplek Bumi Patra Sriwijaya Jalan A. Yani Blok I Nomor 25 Rt.16 Rw.02, Kelurahan Tangga Takat, Kecamatan Seberang Ulu II, Kota Palembang, kemudian Saksi Julianto dan Saksi Taufik Novriansyah masuk melalui pintu pagar depan rumah yang ketika itu dalam keadaan tidak terkunci. Selanjutnya Saksi Julianto menuju kearah jendela kamar Terdakwa M. Rian Fadli sedangkan Saksi Taufik Novriansyah menuju ke pintu depan rumah Terdakwa M. Rian Fadli. Kemudian Saksi Julianto dari arah lebih kurang 03 (tiga) meter mengintip kearah dalam kamar Terdakwa M. Rian Fadli yang ketika itu dalam keadaan terang melalui luar jendela dan melihat Terdakwa M. Rian Fadli sedang menghisap Narkoba Golongan I Jenis shabu, kemudian Saksi Taufik Novriansyah langsung masuk melalui pintu depan rumah yang ketika itu dalam keadaan tidak terkunci dan menuju ke kamar Terdakwa M. Rian Fadli yang dalam keadaan terbuka, kemudian Terdakwa M. Rian Fadli hendak menuju keluar melalui pintu jendela tetapi Terdakwa M. Rian Fadli melihat terdapat Saksi Julianto yang sudah berada didepan jendela luar kamar.

Hal 7 Putusan Nomor : 1002/Pid.Sus/2020/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Selanjutnya Saksi Julianto dan Saksi Taufik Novriansyah langsung mengamankan Terdakwa M. Rian Fadli dan menemukan barang bukti berupa seperangkat alat hisap narkoba Golongan I Jenis shabu-shabu, 01 (satu) Paket Kecil narkoba Golongan I Jenis shabu-shabu, dan Kotak rokok merek Gudang Garam Surya yang didalamnya berisikan 01 (satu) buah pipet sekop plastic dan cutton both yang semuanya terletak dilantai kamar tidur.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa M. Rian Fadli tidak keberatan dan membenarkannya..

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 18 April 2020 sekira pukul 23.00 Wib bertempat di Komplek Bumi Patra Sriwijaya Jalan A. Yani Blok I Nomor 25 Rt.16 Rw.02, Kelurahan Tangga Takat, Kecamatan Seberang Ulu II, Kota Palembang;
- Bahwa Bermula pada hari Sabtu tanggal 18 April 2020 sekira pukul 23.00 Wib Saksi Julianto dan Saksi Taufik Novriansyah yang keduanya merupakan Anggota Kepolisian Sektor Seberang Ulu II Kota Palembang mendatangi rumah Terdakwa M. Rian Fadli dirumahnya yang beralamat di Komplek Bumi Patra Sriwijaya Jalan A. Yani Blok I Nomor 25 Rt.16 Rw.02, Kelurahan Tangga Takat, Kecamatan Seberang Ulu II, Kota Palembang, kemudian Saksi Julianto dan Saksi Taufik Novriansyah masuk melalui pintu pagar depan rumah yang ketika itu dalam keadaan tidak terkunci. Selanjutnya Saksi Julianto menuju kearah jendela kamar Terdakwa M. Rian Fadli sedangkan Saksi Taufik Novriansyah menuju ke pintu depan rumah Terdakwa M. Rian Fadli. Kemudian Saksi Julianto dari arah lebih kurang 03 (tiga) meter mengintip kearah dalam kamar Terdakwa M. Rian Fadli yang ketika itu dalam keadaan terang melalui luar jendela dan melihat Terdakwa M. Rian Fadli sedang menghisap Narkoba Golongan I Jenis shabu, kemudian Saksi Taufik Novriansyah langsung masuk melalui pintu depan rumah yang ketika itu dalam keadaan tidak terkunci dan menuju ke kamar Terdakwa M. Rian Fadli yang dalam keadaan terbuka, kemudian Terdakwa M. Rian Fadli hendak menuju keluar melalui pintu jendela tetapi Terdakwa M. Rian Fadli melihat terdapat Saksi Julianto yang sudah berada didepan jendela luar kamar.
- Bahwa Selanjutnya Saksi Julianto dan Saksi Taufik Novriansyah langsung mengamankan Terdakwa M. Rian Fadli dan menemukan

Hal 8 Putusan Nomor : 1002/Pid.Sus/2020/PN.Plg



barang bukti berupa seperangkat alat hisap narkoba Golongan I Jenis shabu-shabu, 01 (satu) Paket Kecil narkoba Golongan I Jenis shabu-shabu, dan Kotak rokok merek Gudang Garam Surya yang didalamnya berisikan 01 (satu) buah pipet sekop plastic dan cutton both yang semuanya terletak dilantai kamar tidur.

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa M. Rian Fadli tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Paket Kecil Narkoba Golongan I Jenis shabu-shabu tersisa diplastik klip bening dengan berat bruto 0,10 gram.
- 1 (satu) buah Kotak Rokok bekas merek Gudang Garam Surya yang berisi 01 (satu) buah korek api gas warna kuning, 01 (satu) buah kaca pirek, sekop/pipet plastik
- 1 (satu) buah alat hisap shabu terbuat dari bekas botol plastik air mineral;

Menimbang, bahwa tersebut telah disita secara sah menurut hukum serta di perlihatkan di persidangan dan baik oleh saksi-saksi maupun Terdakwa barang bukti tersebut dibenarkan, maka menurut Majelis Hakim barang bukti tersebut sah untuk dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara perkara ini dianggap sebagai satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang di dakwakan Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dengan unsur-unsur sebagai berikut.

1. **Unsur Setiap Orang;**
2. **Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;**
3. **Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakannarkoba golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Hal 9 Putusan Nomor : 1002/Pid.Sus/2020/PN.Plg



Ad.1 Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang di maksud “setiap orang” adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang di dakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa penuntut umum telah menghadapkan Terdakwa bernama Terdakwa **M Rian Fadli Bin Abidin** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra Penuntutan selanjutnya di hadapkan di persidangan sebagai Terdakwa yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang di hadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang di maksud oleh penuntut Umum dengan identitas sebagai Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis hakim berpendapat unsur pertama “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Unsur “tanpa hak atau melawan hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “tanpa hak” dan Unsur “melawan hukum” adalah “Tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis atau asas-asas hukum umum dari hukum yang tidak tertulis.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur tanpa hak atau melawan hukum, terlebih dahulu akan dikemukakan ketentuan Pasal 7 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 disebutkan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan Pasal 8 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan:

- Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
- Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Bahwa pengertian tanpa hak atau melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku secara formil, sebagaimana ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia

Hal 10 Putusan Nomor : 1002/Pid.Sus/2020/PN.Plg



diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sehingga bertentangan dengan hak terdakwa untuk memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu, karena terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini persetujuan Menteri atas Rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan barang bukti kemudian diperoleh fakta hukum bahwa Bermula pada hari Sabtu tanggal 18 April 2020 sekira pukul 23.00 Wib Saksi Julianto dan Saksi Taufik Novriansyah yang keduanya merupakan Anggota Kepolisian Sektor Seberang Ulu II Kota Palembang mendatangi rumah Terdakwa M. Rian Fadli dirumahnya yang beralamat di Komplek Bumi Patra Sriwijaya Jalan A. Yani Blok I Nomor 25 Rt.16 Rw.02, Kelurahan Tangga Takat, Kecamatan Seberang Ulu II, Kota Palembang, kemudian Saksi Julianto dan Saksi Taufik Novriansyah masuk melalui pintu pagar depan rumah yang ketika itu dalam keadaan tidak terkunci. Selanjutnya Saksi Julianto menuju kearah jendela kamar Terdakwa M. Rian Fadli sedangkan Saksi Taufik Novriansyah menuju ke pintu depan rumah Terdakwa M. Rian Fadli. Kemudian Saksi Julianto dari arah lebih kurang 03 (tiga) meter mengintip kearah dalam kamar Terdakwa M. Rian Fadli yang ketika itu dalam keadaan terang melalui luar jendela dan melihat Terdakwa M. Rian Fadli sedang menghisap Narkotika Golongan I Jenis shabu, kemudian Saksi Taufik Novriansyah langsung masuk melalui pintu depan rumah yang ketika itu dalam keadaan tidak terkunci dan menuju ke kamar Terdakwa M. Rian Fadli yang dalam keadaan terbuka, kemudian Terdakwa M. Rian Fadli hendak menuju keluar melalui pintu jendela tetapi Terdakwa M. Rian Fadli melihat terdapat Saksi Julianto yang sudah berada didepan jendela luar kamar.

Bahwa benar Selanjutnya Saksi Julianto dan Saksi Taufik Novriansyah langsung mengamankan Terdakwa M. Rian Fadli dan menemukan barang bukti berupa seperangkat alat hisap narkotika Golongan I Jenis shabu-shabu, 01 (satu) Paket Kecil narkotika Golongan I Jenis shabu-shabu, dan Kotak rokok merek Gudang Garam Surya yang didalamnya berisikan 01 (satu) buah pipet sekop plastic dan cutton both yang semuanya terletak dilantai kamar tidur.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang No. Lab : 1580/NNF/2020 tanggal 27 April 2020 yang ditanda tangani oleh Para

Hal 11 Putusan Nomor : 1002/Pid.Sus/2020/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksa 1.KOMPOL. I MADE SWETRA, S.Si., M.Si, 2.KOMPOL. Edhi Suryanto, S.Si.,Apt.,MM., 3.PENATA. Niryasti, S.Si., M.Si dan Mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Polri KOMBES. POL. I Nyoman Sukena, S.Ik. berdasarkan hasil pemeriksaan bahwa 01 (satu) bungkus plastik bening berisikan **kristal-kristal putih** dengan berat netto keseluruhan **0, 010 gram** mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar sebagai **Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran** Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis hakim berpendapat unsur kedua “ tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”

Menimbang, bahwa sub unsur dalam unsur pasal ini adalah bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhinya salah satu sub unsur maka terpenuhilah unsur pasal ini. Makna “menerima” berarti mendapatkan sesuatu karena pemberian atau penyerahan dari pihak lain, akibat dari menerima barang tersebut barang menjadimilikinya atau setidaknya-tidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan barang bukti kemudian diperoleh fakta hukum antara lain Berdasarkan keterangan para saksi, AHLI, alat bukti lainnya dan pengakuan terdakwa Bermula pada hari Sabtu tanggal 18 April 2020 sekira pukul 23.00 Wib Saksi Julianto dan Saksi Taufik Novriansyah yang keduanya merupakan Anggota Kepolisian Sektor Seberang Ulu II Kota Palembang mendatangi rumah Terdakwa M. Rian Fadli dirumahnya yang beralamat di Komplek Bumi Patra Sriwijaya Jalan A. Yani Blok I Nomor 25 Rt.16 Rw.02, Kelurahan Tangga Takat, Kecamatan Seberang Ulu II, Kota Palembang, kemudian Saksi Julianto dan Saksi Taufik Novriansyah masuk melalui pintu pagar depan rumah yang ketika itu dalam keadaan tidak terkunci. Selanjutnya Saksi Julianto menuju kearah jendela kamar Terdakwa M. Rian Fadli sedangkan Saksi Taufik Novriansyah menuju ke pintu depan rumah Terdakwa M. Rian Fadli. Kemudian Saksi Julianto dari arah lebih kurang 03 (tiga) meter mengintip kearah dalam kamar Terdakwa M. Rian Fadli yang ketika itu dalam keadaan terang melalui luar jendela dan melihat Terdakwa M. Rian Fadli sedang

Hal 12 Putusan Nomor : 1002/Pid.Sus/2020/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghisap Narkotika Golongan I Jenis shabu, kemudian Saksi Taufik Novriansyah langsung masuk melalui pintu depan rumah yang ketika itu dalam keadaan tidak terkunci dan menuju kamar Terdakwa M. Rian Fadli yang dalam keadaan terbuka, kemudian Terdakwa M. Rian Fadli hendak menuju keluar melalui pintu jendela tetapi Terdakwa M. Rian Fadli melihat terdapat Saksi Julianto yang sudah berada didepan jendela luar kamar.

Bahwa Selanjutnya Saksi Julianto dan Saksi Taufik Novriansyah langsung mengamankan Terdakwa M. Rian Fadli dan menemukan barang bukti berupa seperangkat alat hisap narkotika Golongan I Jenis shabu-shabu, 01 (satu) Paket Kecil narkotika Golongan I Jenis shabu-shabu, dan Kotak rokok merek Gudang Garam Surya yang didalamnya berisikan 01 (satu) buah pipet sekop plastic dan cutton both yang semuanya terletak dilantai kamar tidur.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang No. Lab : 1580/NNF/2020 tanggal 27 April 2020 yang ditanda tangani oleh Para Pemeriksa 1.KOMPOL. I MADE SWETRA, S.Si., M.Si, 2.KOMPOL. Edhi Suryanto, S.Si.,Apt.,MM., 3.PENATA. Niryasti, S.Si., M.Si dan Mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Polri KOMBES. POL. I Nyoman Sukena, S.Ik. berdasarkan hasil pemeriksaan bahwa 01 (satu) bungkus plastik bening berisikan **kristal-kristal putih** dengan berat netto keseluruhan **0, 010 gram** mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar sebagai **Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran** Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis hakim berpendapat unsur ketiga “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan alternatif kedua Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi dengan perbuatan terdakwa dan karena selama persidangan tidak terungkap fakta adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar serta terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Tanpa Hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Hal 13 Putusan Nomor : 1002/Pid.Sus/2020/PN.Plg



Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan terdakwa yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti sebagaimana ketentuan dalam Pasal 194 ayat (1) KUHAP statusnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam membrantas tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan didalam persidangan;
- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa di nyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka ia harus pula dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat akan ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan pasal-pasal dalam KUHAP serta Peraturan - Peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **M. Rian Fadli Bin Abidin** tersebut, terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan **6 (enam) bulan** dan denda sebesar **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan hukuman penjara selama **3 (tiga) bulan**;

Hal 14 Putusan Nomor : 1002/Pid.Sus/2020/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Paket Kecil Narkotika Golongan I Jenis shabu-shabu tersisa diplastik klip bening dengan berat bruto 0,10 gram.
- 1 (satu) buah Kotak Rokok bekas merek Gudang Garam Surya yang berisi 01 (satu) buah korek api gas warna kuning, 01 (satu) buah kaca pirek, sekop/pipet plastic
- 1 (satu) buah alat hisap shabu terbuat dari bekas botol plastik air mineral

Dirampas Untuk Dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.00- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang kelas IA khusus, Senin tanggal 14 September 2020 oleh kami Achmad Syaripudin, SH., MH. selaku Hakim Ketua Yohannes Panji Prawoto, SH. MH. dan Efrata Happy Tarigan. SH., MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dharmawan, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus, serta dihadiri Supanji Sayudana, SH. Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yohannes Panji Prawoto, SH,MH.

Achmad Syaripudin SH, MH.

Efrata Happy Tarigan SH., MH.

Panitera Pengganti,

Dharmawan, SH.

Hal 15 Putusan Nomor : 1002/Pid.Sus/2020/PN.Plg